



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Hendrico Tanjung, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **Hendrico Tanjung S.H., & Rekan**, yang bealamat di Jalan Apel No. 059, Lingkungan II, RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0473/SKH/IV/2021/PA.Gsg tanggal 8 April 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 8 April 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
NIK : 1802153XXX
Tempat Tanggal Lahir : Wonorejo, 31 Desember 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan Calon istri Anak Para Pemohon bernama;

Nama : **CALON ISTRI**
NIK : 1406095XXX
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Mayang, 13 april 2002
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Kampung Wono Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : XXXXX/03/2021 tanggal 29 Maret 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun;

4. Bahwa telah pula di ketahui anak Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Telah sangat mendesak untuk segera di nikahkan dengan calon istrinya di sebabkan telah berbadan 2 (Dua) dengan usia Kandungan 24 minggu berdasarkan pemeriksaan Praktek Bidan Mandiri Ari Purnamasari, Amd.Keb, Kampung Wonosari, oleh karanya para Pemohon berserta orang tua Calon istri telah menentukan hari pernikahan serta telah memberitahukan kerabat serta rekan dan tetangga Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak serta telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga (Suami) dan sudah memiliki pekerjaan dengan berwiraswasta/Usaha untuk membentuk keluarga yang Sakina, Mawadah dan Warahmah;

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Calon istrinya berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga (Istri);
8. Bahwa, keluarga para Pemohon serta orang tua calon Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Kandung Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon istrinya yang bernama (CALON ISTRI);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-cout*), serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa selain itu, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia Anak Para Pemohon 18 tahun lebih;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya menikah atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi karena Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan Anak Para Pemohon dan calon istri Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan sekarang Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama, setelah itu tidak mau sekolah lagi dan memilih bekerja berwiraswasta dan membantu orang tua;
- Bahwa sehari-hari Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai serta telah mempunyai penghasilan tetap tidak kurang dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sedangkan calon istrinya sudah dewasa dan sudah bisa serta biasa mengerjakan urusan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, kecuali terkait usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah meminang Calon Istrinya dan pinangannya telah diterima oleh keluarga Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa keluarga besar para pemohon serta keluarga besar calon istri anak para pemohon telah mengetahui serta telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Bahwa sebelum memeriksa Anak Para Pemohon, oleh karena Anak Para Pemohon masih dalam kategori anak-anak, Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Anak Para Pemohon yang bernama, **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada Anak Para Pemohon mengenai akibat pernikahan anak (dibawah umur);

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan Anak Para Pemohon dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyadari keputusannya untuk menikah, serta keputusannya tersebut atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI sudah terjalin sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu;

- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, sudah meminta maaf kepada kedua orang tua serta kepada kedua orang tua Calon Istri, serta berjanji akan bertaubat dan terus memperbaiki diri supaya terhindar dari perbuatan serupa serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin dan telah siap menjadi seorang kepala keluarga dan menyatakan telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap hari rata-rata sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa setelah memeriksa Anak Para Pemohon Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon istri dari Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan **CALON ISTRI**, sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTRI** tidak pernah mengenal ayah kandungnya karena sejak sebelum lahir sudah ditinggalkan ayah kandungnya, kemudian ketika bayi ditinggalkan juga oleh ibu kandungnya, sehingga **CALON ISTRI** diasuh oleh kakek dan neneknya di Pekanbaru, kemudian selama 3 tahun terakhir ini diasuh oleh Bibinya yang bernama **BIBI CALON ISTRI**. **CALON ISTRI** hanya beberapa kali berkomunikasi dengan ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CALON ISTRI telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (seksual) hingga CALON ISTRI sekarang telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu;

- Bahwa CALON ISTRI menyatakan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, sudah meminta maaf kepada kedua orang tua dan kepada Para Pemohon, serta berjanji akan bertaubat dan terus memperbaiki diri supaya terhindar dari perbuatan serupa serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa CALON ISTRI hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PARA PEMOHON, dan telah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa CALON ISTRI telah siap menjadi seorang istri dan akan selalu mempersiapkan diri serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik;

Bahwa Para Pemohon menyatakan orang tua kandung calon istri tidak dapat hadir ke persidangan karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selama ini keluarga Calon Istri sudah berusaha mencari orang tua Calon Istri, namun tidak berhasil. Selama ini calon istri diasuh oleh kakek dan neneknya kemudian 3 (tiga) tahun terakhir setelah kakek dan neneknya meninggal, diasuh oleh Bibinya yang bernama BIBI CALON ISTRI dan suaminya yang bernama PAMAN CALON ISTRI;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Paman Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama **PAMAN CALON ISTRI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bibi Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama **BIBI CALON ISTRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon istri Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua CALON ISTRI sudah tidak diketahui keberadaannya. Sejak CALON ISTRI dalam kandungan, ayah kandungnya yang bernama AYAH CALON ISTRI telah pergi meninggalkan istri dan CALON ISTRI, sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU CALON ISTRI pergi ketika CALON ISTRI berumur 2 tahun dan hingga sekarang tidak pernah kembali, dan tidak pernah mengirim nafkah, uang ataupun barang untuk keperluan CALON ISTRI;
- Bahwa selama ini CALON ISTRI diasuh oleh kakek dan nenek CALON ISTRI hingga mereka meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018 CALON ISTRI dibawa ke Yosodadi dan diasuh oleh PAMAN CALON ISTRI dan BIBI CALON ISTRI hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam pengasuhan PAMAN CALON ISTRI dan BIBI CALON ISTRI, tidak pernah ada keluarga lain, baik itu dari orang tuanya ataupun saudara-saudara lainnya yang mengirim uang ataupun barang untuk keperluan CALON ISTRI;
- Bahwa Paman dan Bibi calon istri Anak Para Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari CALON ISTRI;
- Bahwa Paman dan Bibi calon istri Anak Para Pemohon telah mengetahui bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah lebih dari 1 tahun lalu menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon yang semakin hari semakin akrab, hingga kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan mereka, dan Keluarga Para Pemohon telah meminang Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa Paman dan Bibi Calon Istri Anak Para Pemohon mengetahui kalau Anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu;
- Bahwa antara CALON ISTRI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon terlihat telah siap untuk menikah dan

Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami, telah bekerja dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, selain itu calon istri anak Para Pemohon juga telah siap menjadi seorang istri serta rajin bekerja dan bertanggung jawab;

- Bahwa keluarga besar dari Calon Istri Anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan CALON ISTRI dengan Anak Para Pemohon, serta siap untuk membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga CALON ISTRI dan Anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18021507XXX atas nama Mismbar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18021549XXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/95 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180215180XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan tanggal 16-03-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXU/2003 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2003 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-Dp/06XXXXX tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Trijaya Kesumajaya Bekri, Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802153XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan tanggal 17-03-2021 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/IV/2021 atas nama AYAH CALON ISTRI, yang dikeluarkan tanggal 22 April 2021 oleh Kepala Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/IV/2021 atas nama IBU CALON ISTRI, yang dikeluarkan tanggal 22 April 2021 oleh Kepala Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

1.10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-XXXXX atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

1.11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18020424XXX atas nama Kepala Keluarga PAMAN CALON ISTRI yang dikeluarkan tanggal 13-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

1.12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON ISTRI, Nomor DN-Dp/06XXXXX tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kampar Kiri Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

1.13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406095XXX atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 08-12-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

1.14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2021 oleh Bidan Praktik Mandiri Ari Purnamasari, A.Md.Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

1.15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

2. Saksi-Saksi

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



2.1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan Kakek CALON ISTRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon merupakan orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI yang telah berumur 19 tahun;
- CALON ISTRI merupakan anak dari pasangan AYAH CALON ISTRI dan IBU CALON ISTRI yang sejak masih dalam kandungan telah ditinggalkan oleh ayahnya dan kemudian ketika bayi ditinggalkan oleh ibu kandungnya di Kampar. CALON ISTRI kemudian diurus oleh Besan Saksi yang merupakan Kakek dan Nenek CALON ISTRI, hingga setelah mereka meninggal dunia CALON ISTRI kemudian diasuh oleh menantu Saksi yang bernama BIBI CALON ISTRI;
- Sejak diasuh oleh BIBI CALON ISTRI, tidak pernah ada seorangpun dari keluarga CALON ISTRI yang mengirimkan baik itu uang atau barang untuk keperluan CALON ISTRI;
- Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon, karena mereka telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu, dan beberapa bulan belakangan ini terlihat sangat erat bahkan Anak Para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu;
- Anak Para Pemohon sudah dewasa, bertanggung jawab dan sehari-hari Anak Para Pemohon bekerja membantu Para Pemohon

Halaman 13 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



sedangkan CALON ISTRI juga telah dapat mengurus rumah tangga, serta membantu Paman dan Bibinya;

- Antara Anak Para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan serta calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon;

2.2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan Paman CALON ISTRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon merupakan orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI yang telah berumur 19 tahun;
- CALON ISTRI merupakan anak dari pasangan AYAH CALON ISTRI dan IBU CALON ISTRI yang sejak masih dalam kandungan telah ditinggalkan oleh ayahnya dan kemudian ketika bayi ditinggalkan oleh ibu kandungnya di Kampar. CALON ISTRI kemudian diurus oleh Besan Saksi yang merupakan Kakek dan Nenek CALON ISTRI, hingga setelah mereka meninggal dunia CALON ISTRI kemudian diasuh oleh menantu Saksi yang bernama BIBI CALON ISTRI;
- Sejak diasuh oleh BIBI CALON ISTRI, tidak pernah ada seorangpun dari keluarga CALON ISTRI yang mengirimkan baik itu uang atau barang untuk keperluan CALON ISTRI;



- Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon, karena mereka telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu, dan beberapa bulan belakangan ini terlihat sangat erat bahkan Anak Para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu;
- Anak Para Pemohon sudah dewasa, bertanggung jawab dan sehari-hari Anak Para Pemohon bekerja membantu Para Pemohon sedangkan CALON ISTRI juga telah dapat mengurus rumah tangga, serta membantu Paman dan Bibinya;
- Antara Anak Para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan serta calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diserahkan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a *quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh Anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon, karena ketidakhadiran orang tua tersebut berdasarkan alasan yang sah (vide bukti P.8 dan bukti P.9), dan kemudian orang tua Calon Istri Anak Para pemohon diwakili oleh Paman dan Bibinya yang selama ini mengasuh Calon Istri Anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Paman dan Bibi yang selama ini mengasuh Calon Istri Anak Para Pemohon menjadi wakil dari orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Majelis Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tua calon istri Anak Para Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan orangtua dari calon istri Anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat intim dengan calon istrinya selama lebih dari 1 tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan Calon Istri Anak Para Pemohon sekarang telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 15 bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen serta bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.6 (Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK PARA PEMOHON) dan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON), dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak dari pasangan orang tua bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 31 Desember 2002 dan sekarang ANAK PARA PEMOHON berusia 18 tahun 5 bulan, dan telah menyelesaikan pendidikan dan tamat Sekolah Menengah Pertama, serta tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama AYAH CALON ISTRI), bukti P.9 (Fotokopi Surat Keteragnan atas nama IBU CALON ISTRI), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa orang tua CALON ISTRI yang bernama AYAH CALON ISTRI dan IBU CALON ISTRI saat ini telah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Agustus tahun 2003;

Halaman 19 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI), bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga PAMAN CALON ISTRI), bukti P.12 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON ISTRI) dan bukti P.13 (Fotokopi KTP atas nama CALON ISTRI), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON ISTRI merupakan anak dari pasangan AYAH CALON ISTRI dan IBU CALON ISTRI, lahir tanggal 13 April 2002 dan telah tamat Sekolah Menengah Pertama, serta sekarang tinggal bersama keluarga PAMAN CALON ISTRI dan BIBI CALON ISTRI di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang merupakan Fotokopi Surat keterangan kehamilan, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 24 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan Fotokopi Surat penolakan perkawinan atau rujuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian dan telah membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri telah menolak perkawinan Anak Para Pemohon karena harus melengkapi persyaratan berupa Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, dua saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan tentang

Halaman 20 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon untuk menjadi suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, hingga sekarang telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu. Anak Para Pemohon telah dewasa, bertanggung jawab, dan siap membina rumah tangga, antara keduanya tidak ada halangan dan tidak ada paksaan untuk menikah, keterangan kesaksian tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya Hakim menilai dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang tua calon istri Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 dan sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan beberapa bulan belakangan terlihat lebih serius dan telah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang Calon Istri Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 24 minggu;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;

Halaman 21 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Anak Para Pemohon telah dewasa, bertanggung jawab, telah dapat bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi seorang suami, selain itu Anak Para Pemohon telah meminang calon istri Anak Para Pemohon dan pinangan tersebut telah diterima serta kedua keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan keduanya serta siap membimbing dan membantu rumah tangga keduanya. Anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;

7. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun,

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Para Pemohon dalam kesehariannya dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang laki-laki. Selain itu Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap hari minimal sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istri Anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Para Pemohon dengan Calon istri Anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan sekarang Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil, apalagi Anak Para Pemohon telah meminang calon istri Anak Para Pemohon, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak cepat untuk dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Halaman 24 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa tanggal 11 Mei 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442** Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|----------------|
| PNBP | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : - |

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Gsg